



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 4 (2025) pp: 2833-2839

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Pengaruh Program Edukasi dan Sanksi Perpajakan Terhadap Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Rizka Ramadhani¹, Raihan Satrio², Nazwa Salsabilla Hasibuan³, Syifa Nurkhalisah⁴
^{1,2,3,4}Universitas Bina Sarana Informatika

63240909@bsi.ac.id¹, 63240918@bsi.ac.id², 62340960@bsi.ac.id³, 63240961@bsi.ac.id⁴

Abstrak

UMKM merupakan sektor strategis dalam perekonomian nasional yang memiliki kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan penyerapan tenaga kerja, namun tingkat kepatuhan pajaknya masih tergolong rendah. Kondisi ini menjadi hambatan dalam optimalisasi penerimaan negara, sekaligus menegaskan pentingnya penelitian mengenai efektivitas edukasi perpajakan dan penerapan sanksi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaruh edukasi perpajakan dan sanksi pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM serta menilai kontribusi keduanya terhadap peningkatan kepatuhan pajak secara simultan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain survei melalui penyebaran kuesioner kepada 30 pelaku UMKM di wilayah Jakarta. Data dianalisis menggunakan uji validitas, reliabilitas, dan normalitas, serta diuji menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan perangkat lunak SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa edukasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak ($p = 0,005$), sedangkan sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan secara parsial ($p = 0,051$). Namun, secara simultan kedua variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM ($p = 0,000$). Temuan ini menegaskan bahwa peningkatan literasi dan pemahaman perpajakan merupakan faktor utama yang mendorong kepatuhan pajak pelaku UMKM. Implikasi praktisnya, otoritas pajak perlu memperkuat strategi edukasi yang terstruktur dan berkelanjutan disertai penerapan sanksi yang tegas dan konsisten. Penelitian selanjutnya disarankan memperluas jumlah sampel serta memasukkan variabel baru seperti kualitas pelayanan fiskus dan digitalisasi administrasi perpajakan.

Kata kunci: Edukasi Pajak, Sanksi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak, UMKM, Literasi Perpajakan

1. Latar Belakang

Untuk membangun kemajuan di suatu negara tentu dibutuhkan pembiayaan yang besar dan berkelanjutan. Tanpa adanya pendapatan yang memadai, negara akan kesulitan menjalankan fungsinya dalam menyediakan layanan publik, membangun infrastruktur, serta mendorong kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintah harus memiliki strategi efektif dalam mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan negara. Salah satu instrumen utama yang menopang keuangan negara adalah pajak, yang menjadi tulang punggung utama dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pajak bersifat wajib, tidak bersyarat, dan memiliki fungsi ganda: sebagai sumber penerimaan sekaligus alat pengatur ekonomi.

Menurut Fuadi et al. (2023), pajak merupakan sumber dominan yang menopang pembangunan nasional, di samping pendapatan dari sumber daya alam dan retribusi lainnya. Hal ini sejalan dengan pendapat Tumanggor (2022) yang menegaskan bahwa kontribusi pajak terhadap pendapatan negara mencapai persentase tertinggi dibandingkan sumber penerimaan lain. Namun, meskipun penting, manfaat pajak sering kali tidak langsung dirasakan oleh masyarakat, sehingga memunculkan persepsi negatif di kalangan wajib pajak, terutama pelaku usaha kecil dan menengah.


Dalam konteks peraturan perundang-undangan, pajak diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 yang menegaskan bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi warga negara yang bersifat memaksa, digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Artinya, pajak bukan hanya kewajiban finansial, melainkan juga bentuk tanggung jawab sosial terhadap pembangunan nasional. Subjek pajak mencakup orang pribadi maupun badan usaha yang beroperasi di wilayah Indonesia. Salah satu kelompok penting dalam hal ini adalah pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang memiliki peran vital dalam pertumbuhan ekonomi nasional.

Menurut Palupi dan Arifin (2023), sektor UMKM berkontribusi sebesar 61,7% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Akan tetapi, potensi tersebut belum diimbangi dengan tingkat kepatuhan pajak yang memadai. Data menunjukkan bahwa kontribusi pajak dari sektor UMKM justru menurun dari tahun ke tahun. Fenomena ini menandakan adanya kesenjangan antara potensi ekonomi dan realisasi penerimaan pajak yang bersumber dari sektor tersebut. Salah satu penyebab utama rendahnya kepatuhan pajak UMKM adalah minimnya pengetahuan dan literasi perpajakan. Panggiarti dan Sarfiah (2023) menjelaskan bahwa sebagian besar pelaku UMKM belum memahami secara utuh mengenai kewajiban perpajakan, tata cara pelaporan, maupun manfaat dari kepatuhan pajak itu sendiri. Rendahnya tingkat literasi ini sering kali dipengaruhi oleh faktor pendidikan, akses informasi, dan persepsi negatif terhadap otoritas pajak. Selain itu, banyak pelaku usaha mikro merasa bahwa beban pajak akan mengurangi modal usaha, sehingga mereka enggan melaporkan pendapatan sebenarnya.

Arif et al. (2023) menambahkan bahwa pemahaman tentang sanksi perpajakan juga menjadi aspek penting dalam membentuk perilaku patuh. Sanksi pajak berfungsi sebagai mekanisme penegakan hukum yang memberikan efek jera bagi wajib pajak yang lalai atau sengaja menghindari kewajiban. Namun, efektivitas sanksi ini sangat bergantung pada konsistensi penegakan hukum dan persepsi keadilan di mata masyarakat. Bila sanksi dianggap tidak adil atau diterapkan secara diskriminatif, justru akan menimbulkan resistensi dan menurunkan motivasi kepatuhan. Maka dari itu, solusi yang dibutuhkan bukan hanya memperkuat aspek penegakan sanksi, melainkan juga meningkatkan pendekatan edukatif dan humanis. Program edukasi perpajakan harus dirancang secara inklusif dan berkelanjutan, menyesuaikan karakteristik pelaku UMKM yang beragam dari sisi pendidikan dan kapasitas manajerial. Pemerintah perlu mengoptimalkan peran teknologi digital, seperti aplikasi e-filing dan e-billing, yang dapat mempermudah pelaporan pajak sekaligus meningkatkan transparansi.

Selain itu, kolaborasi antara Direktorat Jenderal Pajak, asosiasi UMKM, dan lembaga pendidikan dapat menjadi langkah strategis untuk memperluas pemahaman masyarakat tentang pentingnya pajak. Melalui pendekatan edukasi berbasis komunitas dan pendampingan langsung, pelaku UMKM dapat melihat pajak bukan sebagai beban, melainkan sebagai kontribusi terhadap keberlanjutan usaha mereka sendiri. Pajak yang dikelola dengan baik akan kembali dalam bentuk infrastruktur, subsidi usaha, serta akses pembiayaan yang lebih luas. Dengan demikian, fokus utama penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi penyebab rendahnya kepatuhan pajak pada UMKM, tetapi juga berupaya menggali strategi yang mampu menumbuhkan kesadaran dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih adaptif, adil, dan edukatif sehingga mampu memperkuat basis penerimaan negara tanpa menghambat pertumbuhan sektor UMKM sebagai tulang punggung ekonomi nasional.

2. Metode Penelitian



Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu sebuah metode yang berfokus pada pengumpulan dan pengolahan data secara numerik untuk menguji hipotesis dan membangun hubungan antarvariabel. Dalam penelitiannya (Waruwu et al., 2025) menjelaskan bahwa metode kuantitatif ialah metode pengolahan data yang menggunakan pendekatan sistematis dengan mengandalkan data yang berbentuk angka untuk mendapatkan kesimpulan dari suatu fenomena yang sedang diteliti. Metode ini dipilih dengan tujuan untuk mengukur pengaruh variabel-variabel tertentu terhadap variabel Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari hasil penyebaran kuisioner kepada 30 Wajib Pajak UMKM yang beraktivitas di Jakarta sebagai responden, dengan kuisioner tersebut terdiri dari 30 pernyataan. Instrumen kuisioner dirancang berdasarkan skala Likert guna menilai sikap dan pandangan responden terkait variabel yang diteliti. Jawaban dari 30 responden tersebut kemudian dikonversi ke dalam lima kategori ordinal, yaitu: (1) Sangat Setuju, (2) Setuju, (3) Netral, (4) Tidak Setuju, dan (5) Sangat Tidak Setuju. Skala interval yang dihasilkan memfasilitasi analisis data melalui metode statistik, seperti pengujian validitas, pengujian reliabilitas, serta analisis regresi, sehingga menghasilkan simpulan yang obyektif dan terukur tentang keterkaitan antarvariabel dengan tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

3. Hasil dan Diskusi

1. Uji Validitas

Tabel 1. Hasil Uji Validitas

Variabel	Indikator	r Hitung	r Tabel	Signifikan	a	Keterangan
Program Edukasi (X1)	X1.1	0.495	0.3610	0.005	0.05	Valid
	X1.2	0.759	0.3610	0.000	0.05	Valid
	X1.3	0.901	0.3610	0.000	0.05	Valid
	X1.4	0.806	0.3610	0.000	0.05	Valid
	X1.5	0.677	0.3610	0.000	0.05	Valid
	X1.6	0.754	0.3610	0.000	0.05	Valid
	X1.7	0.880	0.3610	0.000	0.05	Valid
	X1.8	0.728	0.3610	0.000	0.05	Valid
	X1.9	0.782	0.3610	0.000	0.05	Valid
	X1.10	0.675	0.3610	0.000	0.05	Valid
	X1.11	0.767	0.3610	0.000	0.05	Valid
	X1.12	0.711	0.3610	0.000	0.05	Valid
Sanksi Perpajakan (X2)	X2.1	0.760	0.3610	0.000	0.05	Valid
	X2.2	0.678	0.3610	0.000	0.05	Valid
	X2.3	0.860	0.3610	0.000	0.05	Valid
	X2.4	0.505	0.3610	0.004	0.05	Valid
	X2.5	0.813	0.3610	0.000	0.05	Valid
	X2.6	0.752	0.3610	0.000	0.05	Valid
	X2.7	0.706	0.3610	0.000	0.05	Valid
	X2.8	0.854	0.3610	0.000	0.05	Valid
	X2.9	0.780	0.3610	0.000	0.05	Valid
Kepatuhan Perpajakan (Y)	Y.1	0.781	0.3610	0.000	0.05	Valid
	Y.2	0.743	0.3610	0.000	0.05	Valid
	Y.3	0.565	0.3610	0.000	0.05	Valid
	Y.4	0.812	0.3610	0.000	0.05	Valid
	Y.5	0.840	0.3610	0.000	0.05	Valid
	Y.6	0.823	0.3610	0.000	0.05	Valid
	Y.7	0.822	0.3610	0.000	0.05	Valid
	Y.8	0.836	0.3610	0.000	0.05	Valid
	Y.9	0.935	0.3610	0.000	0.05	Valid

Pada pengujian ini, suatu pernyataan dikatakan valid jika r Hitungnya $>$ r Tabel. Hasil uji validitas menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan mencapai nilai r Hitung $>$ r Tabel atau nilai sig. $<$ 0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh item pernyataan valid.

2. Uji Reliabilitas

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Standar	Keterangan
Program Edukasi (X1)	0.785	0.60	Reliabel
Sanksi Perpajakan (X2)	0.771	0.60	Reliabel
Kepatuhan Perpajakan (Y)	0.778	0.60	Reliabel

Pada pengujian ini, suatu variabel dinyatakan reliabel jika hasil *Cronbach's Alpha* variabel tersebut $>$ nilai standar (0.60). Hasil uji reliabilitas tersebut menunjukkan bahwa nilai *Cronbach's Alpha* seluruh variabel $>$ nilai standar (0.60), sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel reliabel.

3. Uji Normalitas

**Tabel 3. Hasil Uji Normalitas
 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.		.321 ^d
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.308
		Upper Bound	.333

Sumber : Hasil Output SPSS 25, 2025

Pada pengujian ini, suatu data dinyatakan terdistribusi normal jika hasil Monte Carlo Sig. $>$ 0.05. Hasil uji normalitas menunjukkan nilai Signifikansi Monte Carlo (Monte Carlo Sig.) sebesar 0.321 $>$ 0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data residu telah terdistribusi dengan normal.

4. Analisis Regresi Linier Sederhana

a. Model Summary

Tabel 4. Hasil Model Summary

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.914 ^a	.836	.823	2.234

a. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Program Edukasi

Sumber : Hasil Output SPSS 25, 2025

Hasil uji tersebut menunjukkan bahwa Program Edukasi dan Sanksi Perpajakan memiliki hubungan yang kuat dan positif dengan Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM karena nilai R (Korelasi) mendekati 1 dan positif (0.914). Sehingga dapat disimpulkan bahwa peningkatan pada Program Edukasi dan Sanksi Perpajakan akan cenderung diikuti oleh Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dan sebaliknya.

b. ANOVA

Tabel 5. Hasil ANOVA

		ANOVA ^a				
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	684.773	2	342.386	68.633	.000 ^b
	Residual	134.694	27	4.989		
	Total	819.467	29			

a. Dependent Variable: Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

b. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Program Edukasi

Sumber : Hasil Output SPSS 25, 2025

Hasil uji tersebut memuat nilai sig. regresi $0.000 < 0.05$, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Program Edukasi dan Sanksi Perpajakan secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

c. Coefficients

Tabel 6. Hasil Coefficients

		Coefficients ^a				
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.241	1.693		.142	.888
	Program Edukasi	.469	.155	.559	3.025	.005
	Sanksi Perpajakan	.371	.182	.377	2.041	.051

a. Dependent Variable: Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Sumber : Hasil Output SPSS 25, 2025

Hasil uji tersebut menunjukkan bahwa nilai sig. Program Edukasi menunjukkan angka $0.005 < 0.05$, yang berarti Program Edukasi secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Namun, nilai sig. pada Sanksi Perpajakan menunjukkan angka $0.051 > 0.05$, sehingga hal ini dapat membuat sebuah kesimpulan bahwa Sanksi Perpajakan secara parsial tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

4. Kesimpulan

Hasil yang didapatkan dari pembahasan mengenai Pengaruh Program Edukasi dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Jakarta yakni : Program Edukasi perpajakan secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, hal ini dinilai dari nilai signifikansi sebesar $0.005 < 0.05$. Berdasarkan nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa Program Edukasi perpajakan berperan penting dalam meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan pemahaman pelaku UMKM terhadap kewajiban perpajakan yang harus mereka penuhi. Sanksi perpajakan, meskipun secara teori berfungsi untuk memberikan efek jera, dalam penelitian ini tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak (nilai sig. $0.051 > 0.05$). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar wajib pajak UMKM belum terlalu merasakan efek langsung dari sanksi yang diberlakukan, atau mungkin penegakannya di lapangan belum cukup tegas. Secara simultan, hasil uji ANOVA menunjukkan nilai signifikansi $0.000 < 0.05$, artinya program edukasi dan sanksi perpajakan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak UMKM. Nilai korelasi (R) sebesar 0.914 juga memperlihatkan adanya hubungan yang sangat kuat dan positif antara kedua variabel independen (edukasi dan sanksi) terhadap variabel dependen (kepatuhan wajib pajak). Dari hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa upaya peningkatan kepatuhan pajak UMKM akan lebih efektif jika difokuskan pada peningkatan edukasi dan pemahaman wajib pajak melalui penyuluhan, sosialisasi, dan pelatihan yang berkelanjutan, sambil tetap memperbaiki sistem penegakan sanksi agar lebih adil dan tegas.

Referensi

1. Antameng, E., Sondakh, J. J., & Mintalangi, S. (2024). Pengaruh pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Kabupaten Kepulauan Sangehe. *Riset Akuntansi Dan Portofolio Investasi*, 2(2), 344–358. <https://doi.org/10.58784/rapi.208>
2. Anwar Syadat. (2022). Analisis Efektivitas Edukasi Perpajakan bagi Generasi Milenial melalui Media Sosial Instagram dalam Rangka Meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak (Studi Kasus di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat II) ARTICLE INFO ABSTRACT. *Jurnal Ilmiah Untuk Mewujudkan Masyarakat Madani*, 9(1), 70–81.
3. Any, M. W., & Fuadah, L. (2024). Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Bangunan. *JIEF: Journal of Islamic Economics and Finance*, 4(1), 1–13.
4. Arif, A., Junaid, A., & Lannai, D. (2023). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Motivasi Wajib Pajak Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Motivasi Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara. *Jurnal Akuntansi & Sistem Informasi (JASIN)*, 1(1), 289–301.
5. Eka Aulianavisha Hamida, & Hasnawati. (2024). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Pemoderasi. *Economic Reviews Journal*, 3(2), 1271–1286. <https://doi.org/10.56709/mrj.v3i2.422>
6. Fuadi, A., Adha, R., Wati, P., Harahap, I., Islam, U., Sumatera, N., & Publik, P. (2023). ANALISIS DESKRIPITIF MENGENAI. 8(30), 1228–1246.
7. MM, D. I., Kurniasih, N., & Sri Haryati, A. N. (2022). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Parkir Di Kabupaten Sumedang. *Entrepreneur: Jurnal Bisnis Manajemen Dan Kewirausahaan*, 3(2), 732–743. <https://doi.org/10.31949/entrepreneur.v3i2.2996>
8. Muhmamad, R., & Najib, B. R. . (2025). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Penerimaan Pajak UMKM (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku UMKM Di Lombok NTB). *Ncaf*, 7, 161–171.
9. Nisa, A. C., & Subagio, I. S. (2024). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Modernisasi Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus pada Pelaku UMKM Yang Terdaftar di KPP Pratama Semarang Barat). *Jurnal Akuntansi Neraca*, 1(3), 99–110. <https://doi.org/10.59837/jan.v1i3.19>
10. Palupi, M. E., & Arifin, J. (2023). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Indonesia: Faktor Internal Dan Eksternal. *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, 5, 336–346. <https://doi.org/10.20885/ncf.vol5.art39>
11. Panggiarti, E. K., & Sarfiah, S. N. (2023). Pengaruh Edukasi Dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak : Studi Kasus Umkm Baru. *Jurnal Edukasi : Ekonomi, Pendidikan, Dan Akutansi*, 107–114. <https://jurnal.unigal.ac.id/edukasi/article/view/11651>
12. Purwanto, D. D. D., & Puspita, A. F. (2024). Pengaruh Sanksi, Sosialisasi dan Edukasi, Pelayanan Pajak, dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak. *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 12(1), 81–96. <https://doi.org/10.23887/ekuitas.v12i1.74299>
13. Putri, M., & Mardiana, L. (2024). Pengaruh Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Surabaya Barat. *Jurnal Riset Akuntansi Tirtayasa*, 9(2), 159. <https://doi.org/10.35448/jratirtayasa.v9i2.31343>
14. R. Enough Bhaktiar, R. H. (2020). Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak , Pemahaman Peraturan Pajak Orang Pribadi. 12(September), 49–61.
15. Sandra, J. (2024). Seminar nasional stiami. 33–40.
16. Tumanggor, A. H. (2022). Sistem Perpajakan di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan*, 5(2), 426–434.
17. Wardhani, A. R. (2020). (Studi terhadap Bendahara Pemerintah pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah) KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS Teori Atribusi Theory of Planned Behaviour (TPB). 9, 1–9.
18. Waruwu, M., Pu'at, S. N., Utami, P. R., Yanti, E., & Rusydiana, M. (2025). Metode Penelitian Kuantitatif: Konsep, Jenis, Tahapan dan Kelebihan. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 10(1), 917–932. <https://doi.org/10.29303/jipp.v10i1.3057>
19. Widjaja, G. (2024). Comparison of Tax Laws for Micro, Small, and Medium Enterprises in Developing Countries. *Journal of Ecohumanism*, 3(3), 632–641. <https://doi.org/10.62754/joe.v3i3.3361>

DOI: <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.3414>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

20. Yuliatic, N. N., & Fauzi, A. K. (2020). Literasi Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Dan Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. *Akutansi Bisnis & Manajemen (ABM)*, 27(2). <https://doi.org/10.35606/jabm.v27i2.668>
21. Zulma, G. W. M. (2020). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak Pada Pelaku Usaha UMKM di Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(2), 288. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i2.170>